

**BAB II**  
**PEMBUKTIAN TUDUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD NRI 1945**

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”.

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD NRI 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan Presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD NRI 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem Presidensiil. Salah satu karakteristik sistem Presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Berdasarkan UUD NRI 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 Tahun dan hanya dapat dipilih kembali

pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 Tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD NRI 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian. Oleh karena itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip *equality before the law*. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses *impeachment*.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 yang mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

#### **Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 7B**

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika Serikat yang hanya membutuhkan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, usul pemberhentian Presiden di Amerika Serikat juga diajukan oleh DPR, yaitu *House of Representatives*. Namun jika usul tersebut telah disetujui *House of Representatives* dengan suara mayoritas mutlak, langsung diajukan dalam sidang *impeachment*, yaitu sidang yang dilakukan di hadapan Senat AS. Anggota Senat menjadi juri yang akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan atau tidak. Sidang *impeachment* ini dipimpin oleh Ketua *supreme court*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hal ini berkaitan bahwa Dalam kondisi biasa, yang memimpin Senat adalah Wakil Presiden AS. Namun karena dipandang kedudukannya sebagai Wakil Presiden memiliki konflik kepentingan, untuk sidang *impeachment* dipimpin oleh Ketua MA

Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas merupakan mekanisme *removal from office* yang harus dilalui. Dengan demikian proses persidangan di MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah salah satu tahapan saja yang dikenal dengan istilah *impeachment*. Dalam forum MK inilah DPR mengajukan dakwaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. MK memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak, tetapi tidak memutus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan pemberhentian diambil pada tahapan selanjutnya, yaitu oleh MPR.

Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sistem forum privilegium. *Impeachment* menunjuk pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan forum privilegium adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (*impeachment*) yang kemudian

dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (forum *preludium*), lalu dikembalikan lagi ke prosedur *impeachment* (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.<sup>2</sup>Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun *impeachment* dilakukan atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk memutus pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana melainkan peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana.

Prosedur bahwa putusan MK bukan merupakan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dianut di beberapa negara. Di Georgia, peran MK adalah memberikan kesimpulan atas pertanyaan parlemen tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemberhentian tetap menjadi wewenang parlemen dengan suara mayoritas.<sup>3</sup>Demikian pula di Russia, putusan MA dan MK bukan merupakan putusan pemberhentian, melainkan apakah tindakannya terbukti dan apakah

---

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD, Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan UUD 1945. Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

<sup>3</sup>Muhammad Ali Safa'at, *Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya*. Di akses pada tanggal 14 September 2021

prosedur *impeachment* dilalui secara sah. Keputusan pemberhentian Presiden Russia ditentukan oleh Dewan Federasi (Federation Council).<sup>4</sup>

Namun demikian, juga terdapat negara yang menentukan bahwa proses peradilan di MK merupakan proses akhir, setelah melalui proses di parlemen. Di Bulgaria, *impeachment* diajukan kepada MK, dan MK yang memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan tindakan pelanggaran konstitusi yang lain dan memutuskan apakah diberhentikan atau tidak.<sup>5</sup>

## 2. Alasan *Impeachment* Presiden

Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.<sup>6</sup> Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Pengkhianatan terhadap negara di Negara Amerika Serikat disebut dengan istilah *Treason*.



Terhadap Keamanan Negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (*hoog verraad*) maupun yang bersifat eksternal (*landverraad*) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP.

Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi:<sup>7</sup>

- a. Makar terhadap kepala negara (Pasal 104);
- b. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106);
- c. Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107);
- d. Pemberontakan (Pasal 108);
- e. Pemufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP;
- f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111);
- g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis);
- h. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112 – Pasal 116);
- i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117–Pasal 120);
- j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121);
- k. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122 – Pasal 125);
- l. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126); dan
- m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara.

Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan<sup>8</sup> dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 . h. 55-56

<sup>8</sup> Di Negara Amerika Serikat disebut dengan istilah *Briberi*

Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

- a. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari:
  - 1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
  - 2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tindak pidana yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan negeri, hakim, dan advokat sebagaimana diatur dalam KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan TNI.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara korupsi dan penyuapan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih. Dengan demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) Tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Dari sisi hukum, istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konteks *impeachment*, *misdemeanor* adalah perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi

---

<sup>9</sup> Hamdan Zoelva, *Op. Cit.*, h. 60 – 62.

memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi; (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya; (b) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, dalam risalah perubahan UUD NRI 1945 ada dua alasan pemakzulan Presiden yang didiskusikan, yaitu alasan pelanggaran hukum dan alasan *incapacitied* atau berhalangan tetap, sakit permanen, hilang ingatan dan lain-lain.<sup>10</sup> Jika pada suatu saat ketika sudah diangkat menjadi Presiden, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, maka Presiden dimakzulkan dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Jika memperhatikan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, “*syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Dalam hal pernyataan yang mengatakan “diatur lebih lanjut” mengandung makna bahwa undang-undang tidak boleh membuat persyaratan baru selain hanya penjabaran lebih lanjut dari syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1).

---

<sup>10</sup> Hamdan Zoelva, *Op.Cit.*, h. 43

Jika pun terdapat syarat-syarat baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), maka hal tersebut hanya syarat untuk menjadi calon Presiden, dan tidak bisa menjadi alasan untuk dilakukannya pemakzulan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan Presiden. Dengan demikian, tidak seluruh syarat untuk menjadi calon Presiden yang diatur dalam undang-undang dapat menjadi alasan pemakzulan. Hanya syarat-syarat yang merupakan penjabaran lebih lanjut atau dikaitkan dengan syarat yang ditentukan konstitusi yang dapat menjadi alasan pemakzulan atau syarat *incapacitied* sebagai telah di uraikan di atas.

### 3. Prosedur dan Mekanisme *Impeachment*

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Karena melalui *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional.<sup>11</sup> Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil

---

<sup>11</sup>Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan...., Op.Cit.h.* 17.

Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.<sup>12</sup> Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem Presidensil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme *impeachment* yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.

Dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 menentukan tata cara pemakzulan Presiden, yaitu diawali dengan usul pemakzulan yang di ajukan oleh DPR kepada MPR. Sebelum usul disampaikan kepada MPR, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, DPR terlebih dahulu memutuskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Kemudian pendapat DPR tersebut diajukan kepada MK untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dari sisi hukum, apakah sudah sesuai dengan hukum dan konstitusi.

Dengan demikian ada tiga proses yang harus dilalui dalam memberhentikan Presiden menurut UUD NRI 1945, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR, pemeriksaan pengadilan oleh MK

---

<sup>12</sup>Dalam sistem Presidensil, Presiden (eksekutif) tidak bertanggungjawab terhadap Parlemen (legislatif) hal ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Bagaimanapun, Parlemen adalah lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Sehingga dimungkinkan Parlemen akan menggunakan kewenangannya ini tidak sebagaimana mestinya (demi kepentingan politik semata). Jika demikian yang terjadi, hal ini jelas mengancam kestabilan penyelenggaraan pemerintahan.

dan penilaian serta keputusan oleh MPR. Ketiga lembaga Negara ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang membuktikan dugaan adanya pelanggaran Pasal pemakzulan yang dilakukan oleh Presiden (pelanggaran Pasal 7A UUD NRI 1945). Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 maka DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan pendapat DPR, yang apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR kemudian DPR menyampaikan usulan pemakzulan Presiden kepada MPR. Pemeriksaan oleh MK dimaksudkan untuk mengkaji dan memeriksa dari segi hukum dan konstitusi apakah alasan dan prosedur pemakzulan Presiden telah berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi. MPR pada tingkat final dan terakhir menjatuhkan vonis politik apakah Presiden dimakzulkan atau tetap memangku jabatannya.

Memperhatikan ketentuan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 7B, proses pemakzulan Presiden dilakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, serta tidak juga dilakukan seperti yang terjadi di Indonesia sebelum adanya perubahan UUD NRI 1945, karena adanya tambahan proses pengadilan yang dilakukan oleh MK. Dilihat dari pelibatan lembaga peradilan dalam proses pemakzulan Presiden, maka proses tersebut mirip dengan proses pemakzulan Presiden Rusia. Sebelum parlemen Rusia memakzulkan Presiden harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung Rusia,

apakah alasan-alasan pemakzulan sudah berdasarkan hukum. Adapun mekanisme serta prosedur pemakzulan harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi Rusia apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan hukum Rusia.<sup>13</sup>

Jika dikaitkan dengan proses peradilan dalam hal ini peradilan pidana, nampaknya UUD NRI 1945 menempatkan proses pemakzulan seperti sebuah proses peradilan, yaitu pendakwaan (penuntutan) oleh DPR, proses peradilan untuk memutuskan aspek hukum, alasan dan prosedur pemakzulan Presiden menjadi kewenangan MK, serta keputusan politik dilakukan oleh MPR. Proses di MK adalah semacam konfirmasi untuk memastikan dari sisi hukum dan konstitusi bahwa alasan-alasan dan prosedur pemakzulan telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Hal ini berbeda dengan ketentuan dan praktik ketatanegaraan pemakzulan di Amerika Serikat, yaitu penuntutan (pendakwaan) dilakukan oleh *House Of Representatives* dan diadili oleh *Senat*.

Dalam uraian selanjutnya penulis akan menguraikan ketiga lembaga Negara yang terlibat dalam *Impeachment* Presiden di Negara Indonesia, lembaga Negara tersebut DPR, MK dan MPR.

---

<sup>13</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, h. 95



### 3.1. Proses *Impeachment* di Dewan Perwakilan Rakyat

UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan ini maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk memakzulkan Presiden dalam masa jabatannya adalah MPR. Namun sebelum diputus oleh MPR, pemakzulan dilakukan melalui proses panjang yang dimulai dari pengawasan DPR terhadap Presiden. Apabila dalam pengawasan itu, ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemakzulan Presiden kepada MPR, dengan terlebih dahulu meminta putusan dari MK.

Proses pemakzulan di DPR adalah proses politik. Sebagai lembaga Negara yang berwenang mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemakzulan Presiden di tengah masa jabatannya, DPR tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR adalah lembaga politik yang anggotanya terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang dipilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam mengajukan usulan pemakzulan Presiden, subjektifitas dan kepentingan politik mayoritas anggota DPR menjadi tidak terhindarkan. Agar usul pemakzulan tidak dibatalkan oleh MK, DPR harus subjektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemakzulan Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945).

Inisiasi pemakzulan di DPR dimulai dengan usul anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.<sup>14</sup>

Jika usul hak menyatakan pendapat diterima rapat paripurna, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji masalah ini dengan melakukan penyelidikan, mencari bukti-bukti, meminta keterangan saksi dan pihak-pihak terkait termasuk membicarakan dengan Presiden. Jika

---

<sup>14</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 121

rapat paripurna DPR atas hasil pembahasan Pansus menerima pernyataan pendapat DPR dengan persetujuan paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili pendapat DPR. Dengan ungkapan yang lain, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil Pansus menemukan bukti-bukti bahwa Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945 yaitu pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada MK untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.

### **3.2. Proses *Impeachment* di Mahkamah Konstitusi** ★

Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berisi 23 Pasal yang dibagi menjadi 10 bab. Bab yang terdapat di dalamnya yaitu Bab I (Ketentuan Umum), Bab II (Pihak-Pihak), Bab III (Tata Cara Mengajukan Permohonan), Bab IV (Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang), dan Bab V (Persidangan), Bab VI (Penghentian Proses Pemeriksaan), Bab VII (Rapat

Permusyawaratan Hakim), Bab VIII (Putusan), Bab IX (Ketentuan Lain-Lain), dan Bab X (Ketentuan Penutup).

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan MK No 21/2009, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (yaitu tanggal 31 Desember 2009). Terdapat tiga jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa dihasilkan melalui proses persidangan mengenai permohonan penilaian dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR terkait dengan proses pemakzulan.

Tiga jenis amar putusan tersebut antara lain adalah permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kelengkapan seperti tercantum dalam Tata Cara Mengajukan Permohonan. Selain itu, amar putusan lainnya dapat menyatakan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Sedangkan jenis amar putusan yang ketiga adalah permohonan ditolak MK apabila pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Sedangkan dalam Bab

---

<sup>15</sup> <https://journal.mahkamahkonstitusi.go.id/hukumacaramemutuspendapatdpr>.

Ketentuan Lain-Lain disebutkan, putusan MK yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing.

Adapun proses *Impeachment* di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**a. Kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Yang menjadi fokus perhatian dalam proses *impeachment* di MK adalah bahwa MK memutuskan benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* yang ditujukan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ketika proses *impeachment* di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena yang menjadi obyek dalam proses *impeachment* di MK adalah pendapat DPR.

MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih bernuansa politis. Oleh sebab itu proses *impeachment* di MK adalah untuk melihat tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.

DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk beracara di MK dalam rangka tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 80 ayat (1) bahwa “Pemohon adalah DPR”, akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR dalam persidangan di MK atau dapatkah DPR menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya di persidangan MK?

Hal ini dijawab dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) maka yang akan mewakili DPR dalam persidangan di Mahkamah dan Pihak yang mengajukan permohonan putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam hal penunjukkan kuasa hukum, UU MK secara umum mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon yang beracara di MK dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Akan tetapi, dengan pertimbangan untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapannya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu lebih baik bilamana DPR menunjuk anggota-anggotanya yang terlibat secara intens dalam rapat-rapat di DPR ketika penyusunan tuduhan *impeachment*. Misalnya anggota-anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan *impeachment* di DPR.

Bagaimana dengan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses *impeachment* di MK? Dari seluruh ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK yang diatur dalam UU MK hanya ada satu ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan MK yang secara eksplisit menyebutkan adanya termohon yaitu kewenangan MK memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti bahwa selain kewenangan memutus sengketa lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban MK bersifat adversarial.

Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak selain pemohon dalam persidangan bukanlah untuk saling berhadapan dengan pemohon namun untuk dimintai keterangan bagi Majelis Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan silang (*crosscheck*) ataupun memperkaya data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam proses *impeachment* di MK kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukanlah sebagai termohon. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK adalah hak bukanlah kewajiban.

Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan *impeachment* untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan MK tidak benar.

Dalam hal penunjukan kuasa hukum dalam persidangan MK maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun untuk mencegah adanya distorsi akan lebih baik bilamana Presiden dan/ atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.<sup>16</sup>

**b. Pokok Perkara**

UUD 1945 dan UU MK seolah membuat klasifikasi pokok perkara tuduhan *impeachment* ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang termasuk dalam pelanggaran hukum dalam kelompok pertama adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>16</sup>*Ibid*



Akan tetapi pengelompokan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda. Karena bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termasuk dalam kelompok kedua maka amar putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR. Namun bila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan ditolak.

**c. Proses beracara di MK**

UU MK memberikan batasan waktu 90 hari, setelah permohonan didaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi di kepaniteraan, bagi MK untuk memutus pendapat DPR mengenai tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selama kurun waktu itu ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilakukan MK sebelum mengambil putusan. Tahapan sidang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua yaitu pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir.

**a). Pemeriksaan Pendahuluan**

Sidang pemeriksaan pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga. Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan Mahkamah memerintahkan Pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya. Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan. Ketua dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan.

Pada pelaksanaan hukum acara kewenangan MK yang lain, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh sidang panel hakim yang terdiri

dari 3 orang. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Pada tahapan ini Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan.

Berkaitan dengan permohonan dalam perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden maka hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan kelengkapan administrasi diantaranya yaitu bukti-bukti.

Dalam hal bukti-bukti Majelis Hakim memeriksa apakah bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan telah memadai untuk melakukan proses *impeachment* di MK. MK juga harus menetapkan standar bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan pendapat DPR dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Menurut UUD 1945 mengenai standar bukti permulaan yang cukup ini, MK harus mengacu pada standar bukti pada hukum acara pidana mengingat bahwa tuduhan *impeachment* adalah terutama berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK juga harus menetapkan jumlah bukti yang harus diajukan oleh DPR dalam permohonannya.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) dari 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bilamana mengacu pada KUHAP maka timbul permasalahan yaitu apakah keterangan saksi dan/atau ahli yang disampaikan dalam rapat panitia khusus DPR dapat digolongkan pada alat bukti yang sah. Hal ini mengingat bahwa saksi dan ahli hanya dapat legitimasi didepan sidang. Apakah rapat panitia khusus DPR termasuk sebagai sidang yang dapat mengangkat saksi dan ahli? UU MK sendiri mengatur bahwa bila pemohon ingin mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan maka biodata saksi dan/atau ahli dapat dilampirkan dalam permohonan. Namun lampiran pengajuan nama saksi dan/atau ahli tidaklah termasuk dalam kualitas alat bukti yang harus dilampirkan dalam permohonan DPR. Keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon tersebut menjadi alat bukti bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Kembali mengacu pada KUHAP, pada Pasal 187 KUHAP yang disebut surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; Dengan demikian, maka berita acara rapat pansus DPR dapat dijadikan alat bukti surat untuk dilampirkan pada permohonan. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Dalam kaitannya dengan proses *impeachment*, mungkin saja DPR menemukan keputusan atau surat penetapan yang dikeluarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengarah pada tuduhan *impeachment*. Temuan DPR atas Analisis Proses *Impeachment* Menurut UUD 1945 keputusan atau surat penetapan tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi permohonan ke MK.

#### **b). Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno Majelis Hakim. Dalam persidangan majelis hakim memeriksa permohonan

beserta alat bukti yang diajukan. Pada Pasal 41 ayat (2) UU MK yang mengatur secara umum mengenai pemeriksaan persidangan disebutkan bahwa demi kepentingan pemeriksaan maka majelis hakim wajib untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan. Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah dan bersifat terbuka untuk umum. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana dalam peradilan pidana. Hanya saja posisi Presiden bukanlah berposisi sebagai terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti “penuntut” dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, MK dapat secara objektif dan mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan DPR, dan terhindar dari kepentingan politik yang dapat saja subjektif dari DPR. Pembuktian dalam perkara pemakzulan di MK tidak persis sama dengan pembuktian dalam perkara pidana dan tidak pula seperti pembuktian dalam perkara perdata.

Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi

syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.

### **3.3. Proses *Impeachment* Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut.

Tata cara *Impeachment* dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (Pasal 83) mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Peraturan Tata Tertib (Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI)

Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya didalam rapat Paripurna Majelis.

Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka Majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengambilan Putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah Anggota Majelis (kuorum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Dalam kondisi yang telah disebutkan di atas maka berlakulah prinsip *Salus Populi Suprema Lex* (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam hal ini, MPR adalah wakil rakyat yang memutuskan paling akhir dan menentukan. Dalam hal MPR, tidak memberhentikan Presiden,



bukanlah berarti MPR menganulir putusan MK yang membenarkan pendapat DPR, karena MPR tidak menilai putusan MK. MPR hanya memutuskan apakah dengan pelanggaran yang dibuktikan dan dengan pertimbangan kemanfaatan bagi rakyat dan Negara, Presiden harus diberhentikan atau tidak perlu diberhentikan. Setelah selesai pemakzulan, Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat jelas adanya 3 lembaga yang terkait dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu sebagai berikut:

1. DPR melakukan dua tahapan yaitu pertama, melakukan pendakwaan (*impeachment*) untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi; kedua, meneruskan usul pemberhentian jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti seperti yang didakwakan oleh DPR. Proses pendakwaan dan pengusulan oleh DPR ke MPR ini lebih merupakan proses politik, karena DPR adalah lembaga politik.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR yang

merupakan *forum privilegatum*<sup>17</sup> dan lebih bersifat sebagai proses yuridis. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau tidak melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR.

3. MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai. Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden langsung dimakzulkan.

---

<sup>17</sup>Diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. Dalam pengertian yang lain adalah pemberhentian pejabat tinggi Negara, termasuk presiden, and melalui proses peradilan khusus.